



Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon lahir di Jember dengan Nama NUR AFIFAH pada tanggal 24 Juni 1995 sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13092016-0046 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- 2) Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Karang Kebon, RT/RW 002/006, Kelurahan/Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam KTP dengan NIK: 3509304711950002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor KK: 3509302610200008 atas Nama NUR AFIFAH yang lahir pada tanggal 24 Juni 1995;
- 3) Bahwa Pemohon atas Nama NUR AFIFAH pada tanggal 24 Juni 1995 telah menikah dengan MOHAMMAD WAWAN JUNAEDI pada tanggal 06 Juli 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0444/009/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- 4) Bahwa Pemohon tercatat memiliki Ijazah Madrasah Aliyah (MA) dengan Nomor: MA.533/13.09/PP.01.1/0025/2014 atas Nama NUR AFIFAH pada tanggal 24 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Pemohon tercatat memiliki Tanah di Kecamatan Silo sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 19/JB/SL/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang sebelumnya tertulis atas nama HOFIFAH yang tercatat lahir pada tahun 1987 dengan umur 20 Tahun (terhitung dari tahun 2007) dan telah disahkan berupa coretan perubahan nama oleh PPAT Sementara Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang semula nama HOFIFAH diganti menjadi NUR AFIFAH pada halaman 1;
- 6) Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas pemohon yang tercantum dalam:
 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13092016-0046 tertanggal 20 September 2016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509304711950002, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509302610200008, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0444/009/VII/2020 dan Ijazah Nomor: MA.533/13.09/PP.01.1/0025/2014 atas nama NUR AFIFAH dengan Tanggal Lahir 24 Juni 1995 ;
 2. Akta Jual Beli Nomor: 19/JbI/SL/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang sebelumnya tertulis atas nama HOFIFAH yang tercatat lahir pada tahun 1987 dengan umur 20 Tahun (terhitung dari tahun 2007) dan telah disahkan oleh PPAT Sementara Kecamatan Silo coretan perubahan nama HOFIFAH diganti menjadi NUR AFIFAH pada halaman 1;
- 7) Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi persyaratan penerbitan sertifikat tanah pemohon;
- 8) Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah, namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Satu Orang yang Sama di Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon NUR AFIFAH dengan Tanggal Lahir 24 Juni 1995 yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13092016-0046 tertanggal 20 September 2016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509304711950002, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509302610200008, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0444/009/VII/2020 dan Ijazah Nomor: MA.533/13.09/PP.01.1/0025/2014, dengan nama HOFIFAH dengan umur 20 tahun (tahun lahir 1987) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 19/JB/SL/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 06 Februari 2024 pemohon secara lisan menyampaikan permohonan dicabut, dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Sunarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh pemohon sendiri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarsih, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	75.000,00
3. PNBP		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)